



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## pencatatan perubahan status kewarganegaraan

No. SK :

### Persyaratan

- a. fotocopy keputusan presiden/keputusan menteri hukum dan ham tentang perubahan status kewarganegaraan; b. fotocopy kutipan aktakelahiran; c. fotocopy kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin/menikah; d. fotocopykk; e. fotocopyktp-el; f. fotocopy kartu izin tinggal tetap/kartu izin tinggal terbatas; g. fotocopypaspor.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon mengisi formulir pree-laporan perubahan status kewarganegaraan kemudian menyerahkan formulir tersebut dengan melampirkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar kepada petugaspelayanan; 2. petugas pelayanan memproses pencatatan perubahan status kewarganegaraan dalam buku pendaftaran dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatansipil; 3. pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir tentang perubahan status kewarganegaraan serta menandatangani bukti penerimaan produk.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan pernah mencatatkan peristiwa penting di Instansi Pelaksana

### Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
2. email : [disdukcapil1409@gmail.com](mailto:disdukcapil1409@gmail.com)
3. telepon : (0760) 561629;
4. sms pengaduan :
5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
6. pengaduan online : e-lapor

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. cek ditempat;
2. koordinasi internal;
3. koordinasi eksternal;

tindak lanjut dan solusi permasalahan